



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

PENANGANAN ANAK JALANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan kepada anak jalanan diperlukan sinergitas antar pemangku kepentingan terkait, dukungan kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan agar penanganan dan pembinaan anak jalanan dapat dilakukan secara holistik terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Anak Jalanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak Jalanan yang selanjutnya disebut Anjal adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan rentan dengan bekerja dan dipekerjakan di jalan.
6. Penanganan Anjal adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan pembinaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar Anjal.
7. Holistik terintegrasi adalah penanganan Anjal yang dilakukan secara terpadu meliputi pembinaan mental dan spiritual, pelayanan kesehatan, akses terhadap layanan pendidikan, sampai kepada pendampingan peningkatan ekonomi bagi orang tua/keluarga Anjal.
8. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial yang dibentuk baik oleh masyarakat maupun pemerintah baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
9. Tim Terpadu penanganan Anjal yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan penanganan Anjal secara terintegrasi.

BAB II TUJUAN PENANGANAN ANAK JALANAN

Pasal 2

Penanganan Anjal bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah Anjal;
- b. memelihara ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat;
- c. memberdayakan Anjal dan orang tua/keluarga sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial;

- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanganan Anjal; dan
- e. meringankan Anjal dari penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB III SISTEM PENANGANAN ANJAL

Pasal 3

- (1) Dalam upaya penanganan Anjal melalui Sistem Holistik Terintegrasi, Bupati membentuk Tim Terpadu Penanganan Anjal.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat pada instansi masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) Tim Terpadu dapat melibatkan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penanganan Anjal secara holistik terintegrasi meliputi penanganan terhadap Anjal sendiri dan orang tua atau keluarganya
- (2) Penanganan Anjal secara holistik terintegrasi dimaksudkan agar Anjal dapat terpenuhi hak-haknya.
- (3) Pemberdayaan orang tua/keluarga Anjal dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga Anjal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (4) Pemberdayaan orang tua/keluarga Anjal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
 - a. bimbingan keterampilan dan kewirausahaan sesuai dengan minat dan bakat; dan
 - b. pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Pasal 5

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertugas antara lain:
 - a. melakukan razia;
 - b. melakukan pembinaan;
 - c. memberikan fasilitas selama dalam penampungan;
 - d. pengecekan kesehatan dan perawatan kesehatan; dan

- e. memfasilitasi pendidikan dan keterampilan sesuai minat dan bakat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 6

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan penanganan Anjal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Juli 2018

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

**MEKANISME PELAKSANAAN PENANGANAN
ANAK JALANAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

1. Penanganan Anjal di Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara holistik terintegrasi dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) dan masyarakat.
2. Penanganan Anjal secara holistik diberikan kepada Anjal meliputi pembinaan mental dan spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pemberian ketrampilan dan kepada keluarga Anjal dalam bentuk fasilitasi usaha ekonomi produktif.
3. Penanganan Anjal secara holistik terintegrasi dilakukan oleh Tim Terpadu Penanganan Anjal yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
4. Penanganan Anjal secara holistik terintegrasi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Tim Terpadu melaksanakan razia terhadap Anjal yang dikoordinasikan Dinas Sosial dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
 - b. Terhadap Anjal yang tertangkap razia dilakukan pendataan oleh Tim Terpadu, selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial.
 - c. Penyerahan Anjal hasil dari razia dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan antara Satpol PP dengan Tim Terpadu.
 - d. Anjal yang bukan warga Bojonegoro akan dikembalikan/dipulangkan ke daerah asal sesuai mekanisme pemulangan orang terlantar. Anjal yang merupakan warga Bojonegoro ditempatkan di Tempat Penampungan Sementara (*Shelter*). Pemulangan Anjal dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.
 - e. Terhadap Anjal di berikan pelayanan sementara di Tempat Penampungan Sementara (*Shelter*) selama maksimal 3 (tiga) hari dan diberikan pelayanan dasar yang meliputi :
 - 1) Pelayanan pangan (permakanan);
 - 2) Pelayanan sandang;
 - 3) Pelayanan papan (tempat);
 - 4) Pengecekan dan Pelayanan Kesehatan; dan

- 5) Pembinaan dan Pengarahan.
- f. Pelayanan sosial pangan, sandang dan papan yang diberikan selama di Tempat Penampungan Sementara (*Shelter*) dilakukan oleh Dinas Sosial.
 - g. Pengecekan kesehatan dilakukan terhadap Anjal hasil razia setelah Anjal berada di Tempat Penampungan Sementara (*Shelter*). Pengecekan kesehatan meliputi *screening* penyakit TB Paru, HIV AIDS, dan penyakit lainnya. Untuk Anjal yang terdeteksi sebagai pengguna narkoba akan dilakukan penanganan lebih lanjut dengan melibatkan Polres Bojonegoro. (Catatan : pengecekan dilakukan untuk memastikan Anjal tidak terkena TB atau HIV AIDS sebelum dipulangkan atau di bawa ke LKSA)
 - h. Pelayanan Kesehatan diberikan selama Anjal berada di Tempat Penampungan Sementara (*Shelter*) maupun setelah Anjal berada di LKSA. Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat Anjal berada di LKSA dapat dilakukan 1 (satu) bulan sekali selama kurun waktu pembinaan mental dan spiritual.
 - i. Anjal yang mengidap penyakit menular atau dalam keadaan sakit pada saat terkena razia, selama di dalam Tempat Penampungan Sementara (*Shelter*), dan selama berada di LKSA dibawa ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau dirujuk ke rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan wajib mendapatkan pelayanan kesehatan.
 - j. Anjal yang bukan warga Bojonegoro apabila dalam keadaan sakit saat terkena razia maupun yang berada dalam Tempat Penampungan Sementara (*Shelter*) tetap dibawa ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau di rujuk ke rumah sakit milik Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum dikembalikan ke daerah asal.
 - k. Pengecekan dan pelayanan kesehatan sebagaimana huruf g, h, i dan j dilakukan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Padangan dan RSUD Sumberrejo wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada Anjal yang dirujuk ke rumah sakit. Anjal berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat (PBI D dan PBI N).
 - m. Pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengarahan Anjal dapat dikerjasamakan dengan Polres, Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

- n. Pembinaan mental dan spiritual terhadap Anjal dilaksanakan melalui pendidikan keagamaan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dan dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang dikoordinir oleh Dinas Sosial.
 - o. Dinas Sosial menyerahkan Anjal yang sudah dinyatakan sehat jasmani maupun rohani berdasarkan hasil pengecekan oleh Dinas Kesehatan kepada Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) untuk mendapatkan pelayanan pengasuhan serta pendidikan keagamaan. Penyerahan Anjal kepada LKSA harus mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga atau Pemerintah Desa atau Kecamatan.
 - p. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ditunjuk sebagai mitra dalam penanganan Anjal memberikan pendidikan keagamaan, pembinaan mental dan spiritual, serta pelayanan sosial lainnya. LKSA dapat mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan sosial terhadap Anjal.
 - q. Dinas Pendidikan memfasilitasi pelayanan pendidikan kepada Anjal yang masih usia sekolah dan berminat untuk melanjutkan sekolah. Fasilitasi pelayanan pendidikan diberikan setelah Anjal mendapatkan pembinaan mental dan spiritual.
 - r. Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB memberikan pendidikan ketrampilan dan bimbingan usaha produktif kepada Anjal maupun keluarganya. Bimbingan ketrampilan kepada Anjal maupun keluarganya dilakukan setelah Anjal mendapatkan pembinaan mental dan spiritual dari LKSA.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Standart Operasional Prosedur dalam mendukung penanganan Anjal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003